

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dari penelitian terhadap sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Llg adalah sebagai berikut.

1. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan BPSK) dibentuk sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase berdasarkan Pasal 52 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kewenangan BPSK meliputi penyelesaian sengketa, pengawasan pencantuman klausula baku, serta menerima pengaduan dan memberi keputusan administratif. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK tertuang dalam Pasal 19-31 PERMENDAG Nomor 17 Tahun 2007.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.LLG telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun putusan belum menyelesaikan perkara antara Pemohon dan Termohon karena hanya menuntut pembatalan Putusan BPSK Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon tanpa adanya keterangan lebih lanjut mengenai ganti kerugian. BPSK Kota Lubuklinggau dinyatakan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena

bertentangan dengan asas kesukarelaan para pihak yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BPSK harus lebih tegas dalam memastikan bahwa semua pihak, terutama pelaku usaha untuk memenuhi klausul arbitrase sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Para pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan harus lebih jelas terkait ganti kerugian, karena Majelis Hakim perkara perdata hanya memutus dan memeriksa sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pihak yang mengajukan gugatan.

